



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGNES MUHETTY SOEBANDHY, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Lingkungan V, Rt/Rw 002/005, Kecamatan Matuari Kota Bitung, Povinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 151/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 2 Oktober 2023, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 151/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 pemohon hadir di persidangan dan memohon secara lisan untuk mencabut surat permohonannya, untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat ex parte dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain maka merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan alasan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 151/Pdt.P/2023/PN Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Bit dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000 ,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **05 Oktober 2023** oleh **PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bitung. Penetapan ini telah dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SILVANA MATTO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SILVANA MATTO, S.H., M.H.

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
		<hr/>
		Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Bit